

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan UIN Antasari Banjarmasin, telah memenuhi salah satu tugas mereka dengan menyelenggarakan sertifikasi pembimbing manasik haji, program ini dapat dikatakan optimal dinilai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun faktor pendukung dan hambatan.

Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji oleh Kementerian Agama Kalimantan Tengah bersama UIN Antasari Banjarmasin telah menerapkan prosedur manajemen yang sesuai dengan fungsi-fungsi dan unsur-unsur yang diperlukan mulai dari:

1. Perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan tindakan yang diperlukan.
2. Pengorganisasian sumber daya termasuk panitia, peserta, narasumber, dan asesor yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengarahan dilakukan sesuai dengan alur dan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari perekrutan peserta, pemantauan, penilaian calon peserta, hingga pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

4. Pengawasan dilakukan sebelum, saat, dan setelah kegiatan sertifikasi, melibatkan tim panitia pelaksana, asesor, dan pihak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Evaluasi dilakukan setiap malam selama pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji yang diselenggarakan juga melibatkan narasumber dan asesor yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun, dan metode penyampaian menggunakan pendekatan *aktif learning*. Tingkat kelulusan peserta sertifikasi ini mencapai 100%, menunjukkan bahwa peserta telah memahami baik materi maupun praktik yang diajarkan dan memenuhi standar untuk menjadi pembimbing yang professional.

## **B. Rekomendasi**

1. Untuk tim panitia pelaksana, disarankan untuk memperluas jangkauan sosialisasi kegiatan dan meningkatkan kualitas program sertifikasi. Hal ini bertujuan untuk menarik minat lebih banyak peserta dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga jumlah dan kualitas peserta yang mengikuti pelatihan dapat meningkat.
2. Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menjadi pembimbing yang kompeten, baik di Komite Bimbingan

Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) mereka, di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun sebagai bagian dari Tim Pembimbing Haji Indonesia.